

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN SISTEM ONLINE TRADING SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INVESTOR SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH

Herlina Yustati

IAIN Bengkulu

hyustati@gmail.com

Abstract

Investment can be interpreted as an action that is accommodated by generating future profits. If the first orangutan with tangible assets such as land, buildings, livestock and others, then in the present there is an investment through financial instruments such as deposits, balance sheets, buying and selling of shares, and others. Both types of investments have the same goal of generating profit. Financial instruments such as sharia shares have been developed using the Syariah Online Trading System (SOTS), so that transactions can be made anywhere as long as the market is open. Through SOTS, investors have easy access and improved service quality so that the number of investors increased by 2341% compared to 2012 when SOTS was launched in 2011. And the number of sharia investors also increased by 2.3% from total investors in capital market in year 2016

Keywords : SOTS, Investor, Sharia Stocks, Sharia Capital Market

PENDAHULUAN

Pola mengembangkan kekayaan sudah dilakukan oleh orang di zaman dahulu hingga sekarang. Namun, terdapat beberapa hal yang membedakan pola pengembangan kekayaan zaman dahulu dengan sekarang. Pola pengembangan kekayaan zaman dulu yang berlangsung hingga sekarang ini ditujukan pada hal yang berbentuk fisik seperti tanah, gedung, ternak, kendaraan, mesin, dan segala hal yang berwujud. Pola pengembangan itu lebih dikenal dengan istilah investasi real assets. Namun dengan perkembangan dunia usaha dan pola berpikir dewasa ini, pola pengembangan kekayaan sudah mulai beralih, tidak hanya pada bidang yang berwujud tetapi sudah mulai beralih pada bidang surat berharga seperti deposito, obligasi, valas, maupun portofolio saham. Pola

investasi itu lebih dikenal dengan *financial assets* (aset pada sektor keuangan).¹

Saat ini perkembangan sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Di antara indikator perkembangan tersebut adalah meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai fasilitas instrumen-instrumen keuangan (*Financial Instruments*) baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Selain itu, pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah telah menjadi alternatif bagi para investor dan pelaku ekonomi yang menuntut institusi dan instrumen keuangan (*Islamic Financial Institution*) yang memenuhi ketentuan syariah (*Syariah Compliance*).

Salah satu lembaga keuangan yang cukup strategis dalam lintas sistem keuangan hari ini adalah Pasar Modal yang menawarkan berbagai instrumen investasi keuangan. Di samping instrumen-instrumen keuangan konvensional, saat ini juga sudah ditawarkan sejumlah instrumen keuangan pasar modal yang memenuhi ketentuan syariah (*Islamic Financial Instruments*). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemodal yang ingin berinvestasi berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah tersebut.² Karena aktivitas pasar modal yang merupakan salah satu potensi perekonomian nasional, memiliki peranan yang penting dalam menumbuhkembangkan perekonomian nasional.

Saat ini fasilitas *online trading* telah disediakan oleh beberapa perusahaan sekuritas³. Fasilitas perdagangan secara online dimaksudkan untuk memudahkan investor melakukan transaksi secara langsung di pasar modal dan untuk meningkatkan nilai perdagangan. Sejalan dengan munculnya Fatwa No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, maka beberapa anggota bursa mulai menyediakan fasilitas Sistem Online Trading Syariah (SOTS). Dengan sistem ini, investor hanya bisa melakukan perdagangan atas saham-saham yang masuk kategori saham syariah. Selain itu, dengan sistem ini tidak dimungkinkan adanya *margin trading*⁴ dan *short selling*⁵. Sistem ini berguna bagi investor yang

¹ Suryanto, 2002. Strategi Investasi di Bursa Saham, Journal The Winners Vol.3 No. 1 Maret, 79.

² Muhammad Yafiz, 2008, Saham dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah dan Perkembangannya, MIQOT Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008. 232.

³ Perusahaan Sekuritas atau Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai ketentuan OJK.

⁴ Margin trading adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek. Atau dapat dikatakan pembelian suatu saham dengan cara sebagian pembelian menggunakan dana sendiri dan sebagiannya menggunakan dana yang dipinjam dari anggota bursa efek Indonesia .

mempunyai preferensi hanya berinvestasi pada portofolio saham yang masuk kategori saham syariah.⁶

Proses sebelum perusahaan sekuritas menjalankan Sistem Online Trading Syariah (SOTS) harus mendapatkan sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan syariah sesuai ketentuan. Perusahaan sekuritas yang melayani transaksi *online trading* syariah sebelumnya wajib memiliki layanan online trading reguler. Investor suatu sekuritas yang sudah menjadi pengguna layanan online trading reguler boleh menjadi investor *online trading* syariah. Tetapi, jika ingin menjadi pengguna online trading syariah maka investor wajib membuka akun baru dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI kepada semua Anggota Bursa yang menyediakan produk *online trading* syariah.⁷

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang sangat potensial untuk pengembangan industri keuangan syariah termasuk pasar modal syariah. Investasi syariah di pasar modal yang merupakan bagian dari industri keuangan syariah, mempunyai peranan yang cukup penting untuk dapat meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia. Meskipun perkembangannya relatif baru dibandingkan dengan perbankan syariah maupun asuransi syariah. Ditambah dengan penggunaan internet yang semakin meningkat seharusnya investor syariah dengan menggunakan SOTS juga semakin meningkat. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana efektivitas peningkatan investor saham syariah melalui pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah (SOTS)?

TINJAUAN PUSTAKA

Pasar Modal Syariah dan Instrumennya

Berdasarkan UU RI No.8 Tahun 1955 pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya,

⁵ Short selling adalah adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Atau dapat dikatakan penjualan suatu saham dimana penjual belum memiliki saham tersebut pada waktu transaksi dilakukan.

⁶ Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah yang tumbuh, Stabil, dan Berkelanjutan. 66

⁷ Mrt. *Online Trading Syariah, Satu-satunya di Dunia*, Rabu 03 Juni 2015 <https://economy.okezone.com/read/2015/06/03/278/1159309/online-trading-syariah-satu-satunya-di-dunia> (diakses tanggal 27 Oktober 2017)

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Pasar modal syariah memiliki 2 (dua) peran penting, yaitu:⁸

1. Sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah.
2. Sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor

Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latarbelakang suku, agama, dan ras tertentu. Transaksi jual beli efek pasar modal dilakukan di Bursa Efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

Berdasarkan Undang- Undang Pasar Modal, Efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap bentuk derivatif atas efek.

Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah merupakan suatu sistem yang tidak terpisahkan dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah Indonesia (Bursa Efek Indonesia) saat ini adalah :

1. Saham Syariah

Saham Merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di Pasar Modal. Saham Syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah

2. Sukuk

⁸<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>

Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (islamicbonds). Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata "sakk" dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Definisi Sukuk (POJK No.18/POJK.04/2015) Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

3. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana syariah didefinisikan suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.⁹ Menurut Fatwa DSN Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000) Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta (shahib al-mal/rabb al-maal) dengan manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi

Pada tahun 2011, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa Nomor 80 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa tersebut pun menjadi acuan dalam perdagangan saham syariah. Setahun setelah penerbitan fatwa tersebut diakui transaksi saham syariah belum terlalu banyak dilakukan, terutama oleh investor ritel.

Anggapan bahwa investasi di pasar modal syariah adalah judi dan spekulasi sering dikemukakan oleh masyarakat, sehingga dilarang dalam ajaran Islam. Dengan demikian diperlukan fatwa alim ulama yang berwenang. Di Indonesia, ulama yang berwenang adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN MUI membuat 14 fatwa mengenai pasar modal syariah dan jenis investasinya sebagai berikut:

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah

⁹Jeni, Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, Malang: Empat Dua ,221

6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*
13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah *Asset To Be Leased*
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Investasi Saham Syariah

Kehadiran produk syariah di pasar modal Indonesia ditandai dengan peluncuran Danareksa syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management. Namun, produk syariah di pasar modal Indonesia dinyatakan hadir secara resmi pada 14 Maret 2003, dengan penandatanganan Nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹⁰

Saham merupakan jenis efek yang paling sering dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di Pasar Modal. Secara konsep saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaantersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep pernertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹¹

¹⁰Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana 2014, 1.

¹¹Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, Malang: Empat Dua, 204.

Saham yang diterbitkan oleh emiten¹² dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah apabila saham tersebut diterbitkan oleh:¹³

1. Emiten dan Perusahaan Publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha Emiten dan Perusahaan Publik tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut, Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu tidak melakukan kegiatan usaha:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - b. Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
 - iii. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
 - c. Bank berbasis bunga;
 - d. Perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
 - e. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian(gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional;
 - f. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (haram li-dzatihi), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
 - g. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah);
3. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45%, dan
4. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Adapun Efek yang termasuk dalam Saham Syariah:

1. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang

¹²Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx>) diakses tanggal 30 Oktobe 2017.

¹³Jeni Susyanti, Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, Malang: Empat Dua, 205.

- tidak menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah
2. Efek yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar
 3. Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya.¹⁴

Investor mempunyai daya tarik melakukan investasi modal dengan membeli saham dikarenakan terdapat dua keuntungan yang dapat diperoleh dalam memiliki saham yaitu *dividen* dan *capital gain*. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham. Menurut UU PT no. 40/2007, dividen hanya dapat dibagikan emiten dengan saldo laba positif. Berbagai bentuk dividen:¹⁵

1. Dividen tunai dibagikan dalam bentuk tunai dan dikenakan pajak dividen.
2. Dividen saham dibagikan dalam bentuk saham, berasal dari reklasifikasi laba ditahan menjadi modal disetor.
3. Dividen properti dibagikan dalam bentuk aset perusahaan selain tunai atau saham, misalnya aktiva tetap. Jarang dilakukan perusahaan publik.

Sedangkan *capital gain* merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Sebagai contoh Ali membeli saham Astra Internasional dengan harga per sahamnya Rp 14.525,- dan menjualnya dengan harga Rp 14.650,-. Berarti Ali mendapatkan *capital gain* sebesar Rp 125,- perlembar sahamnya. Umumnya investor jangka pendek mengharapkan keuntungan dari *capital gain*. Saham memungkinkan pemodal mendapatkan keuntungan (*capital gain*) dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Namun seiring dengan berfluktuasinya harga saham, saham juga dapat membuat investor mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. Jadi saham itu dikenal memiliki karakteristik high-risk high-return. Artinya

¹⁴TICMI, Materi Pealtihan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) modul Pengetahuan tentang Efek, Jakarta: TICMI. 2016. 29

¹⁵TICMI, Materi Pealtihan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), modul Pengetahuan tentang Efek Jakarta: TICMI. 2016. 12

saham itu merupakan surat berharga yang memberikan peluang keuntungan yang tinggi, namun juga berpotensi resiko tinggi.

Adapun cara untuk menjadi Investor adalah:

1. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Perusahaan Sekuritas, yaitu formulir Pembukaan Sub Rekening Efek dan formulir Rekening Dana Investor (RDI).
2. Memberikan dokumen yang diperlukan, yaitu foto copy KTP yang berlaku dan NPWP serta fotocopy bagian depan buku tabungan yang akan didaftarkan dalam formulir Pembukaan Sub Rekening Efek
3. Setoran dana awal ke rekening di bank RDI atas nama calon investor saham. Masing-masing broker menentukan deposit berbeda-beda (dimulai dari Rp100.000,-).

Kemudahan Akses dan Peningkatan Kualitas Layanan Melalui Online Trading

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan pasar modal syariah diperlukan peningkatan *supply* dan *demand* atas produk dan jasa pasar modal syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tantangan dalam industri pasar modal syariah adalah masih rendahnya tingkat likuiditas produk syariah. Untuk itu, upaya mengatasi tantangan ini dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah dan variasi dari sisi *supply* produk pasar modal syariah, baik yang berasal dari Emiten maupun Perusahaan Sekuritas. Selain itu, peningkatan dari sisi *supply* perlu diiringi dengan peningkatan dari sisi *demand*, yaitu peningkatan jumlah investor, baik investor institusi maupun ritel.¹⁶

Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah investor adalah dengan diluncurkannya SOTS. System Online trading syariah (SOTS) merupakan suatu fasilitas transaksi saham secara online dengan menerapkan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek. SOTS dapat dilakukan secara online dengan menggunakan komputer, laptop, dan bahkan handphone.

Aplikasi dari teknologi informasi yang pada awalnya pada perangkat tetap (*fixed*) pada saat ini sudah dituntut untuk dapat diaplikasikan pada perangkat bergerak (*mobile*) seperti HP, PDA,

¹⁶ Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah yang tumbuh, Stabil, dan Berkelanjutan. 8-9.

smartphone. Hal ini tidak terlepas dari trend dan gaya hidup sekarang dimana masyarakat luas sudah mulai mengenal internet dan koneksi online. Ketergantungan terhadap perangkat mobile pun tinggi. Di masa yang akan datang trend dan gaya hidup cenderung memiliki karakteristik berkomunikasi dinamis tanpa batas yaitu bisa berkomunikasi dan mencari informasi kapan saja dan dimana saja. Melihat kondisi tersebut maka aplikasi teknologi informasi yang diusulkan adalah menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi mobile dan menggunakan perangkat mobile seperti HP, smartphone dan tablet.¹⁷

Pada Desember 2011, aplikasi AKSes Mobile bagi Fasilitas AKSes selesai dikembangkan. Kebutuhan investor dengan mobilitas tinggi untuk melakukan *monitoring* secara berkala, serta tingginya penggunaan *smart devices* untuk menunjang kegiatan sehari-hari menjadi latar belakang pengembangan aplikasi tersebut. Aplikasi AKSes Mobile diluncurkan secara resmi di Jakarta pada 10 Januari 2012, yang diikuti dengan sosialisasi AKSes *Mobile* di Surabaya dan Medan.

Aplikasi AKSes Mobile saat ini tersedia untuk *smart devices* (smartphone dan *tablet*) yang diproduksi oleh Apple (iPhone, iPad dan iPod), Research In Motion (Blackberry), dan perangkat berbasis Android. Aplikasi AKSes *Mobile* pada Blackberry dapat diunduh melalui Blackberry App World, untuk *smartphone/tablet* PC dengan sistem operasi Android dapat diunduh melalui Play Store, sedangkan *smartphone/tablet* PC dengan sistem operasi 'iOS' dapat diunduh melalui App Store. Kata kunci pencarian aplikasi AKSes *Mobile* pada layanan-layanan tersebut adalah "AKSes KSEI".¹⁸ Adapun keunggulan AKSes Mobile

1. Tampilan layar AKSes Mobile dirancang sesuai dengan tampilan website AKSes pada komputer atau notebook agar investor tetap familiar dengan cara penggunaannya.
2. Fasilitas ini dapat digunakan untuk melakukan inquiry (saldo, mutasi Efek dan dana) dan berbagai jenis data lain yang dapat ditampilkan secara real time.
3. Data disimpan di server sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terakhir.
4. Terdapat fitur notifikasi sehingga investor dapat cepat mengetahui adanya perubahan data.

¹⁷Fariani, dkk. 2015. Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Navigasi di Pusat Perbelanjaan, Prosiding SNST Ke-6.

¹⁸<http://www.ksei.co.id/about> diakses tanggal 27 Oktober 2017.

5. Investor yang belum pernah login di website Kartu AKSes, dapat melakukan login pertama kali melalui AKSes Mobile.

Kriteria yang terdapat dalam fitur Sistem Online Trading Syariah (SOTS) adalah:

1. Sistem online trading syariah tidak dapat memfasilitasi *margin trading*
2. Sistem online trading syariah tidak dapat memfasilitasi *short selling*
3. Menerapkan *cash basis transaction* dimana jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki
4. Pilihan saham hanya khusus untuk saham-saham syariah dan terpisah dengan saham-saham non syariah.

Dalam layanan SOTS tersedia menu dimana investor dapat melihat data perubahan harga dari suatu saham, memilih saham yang akan ditransaksikan, melihat beli (*bid*) dan jual (*offer*) dari suatu saham dan melakukan transaksi. Pada SOTS juga tersedia *running trade* yang berfungsi untuk melihat pergerakan harga saham khusus saham-saham syariah. Adapun beberapa Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan Sistem Online Trading Syariah (SOTS), yaitu:


1. Dengan sistem transaksi ini jarak dan waktu bisa terpendek dengan signifikan dan juga memudahkan dalam memperoleh keuntungan. Karena sebelum terdapat online trading maka seorang investor harus datang langsung ke bursa untuk melakukan transaksi jual beli saham.
2. Investor akan semakin mudah dan nyaman dalam melakukan perdagangan saham secara syariah. Sekarang terdapat 12 (dua belas) Anggota Bursa yang menyediakan layanan *online trading* syariah. Karena dengan sistem ini secara otomatis saham yang tidak termasuk dalam kategori syariah tidak dapat ditransaksikan oleh investor.
3. Dengan menggunakan online trading maka investor dapat bertransaksi sambil melakukan pekerjaan lainnya, terutama jika menggunakan *handphone* yang bisa dibawa kemana saja, tanpa perlu meninggalkan pekerjaan utamanya.
4. *Online trading* akan meningkatkan jumlah investor, karena jangkauannya yang luas, dan promosi dapat dilakukan melalui online trading.
5. *Online trading* juga dapat menurunkan tingkat kriminalitas dalam bidang penipuan, karena sistem yang bekerja secara otomatis tanpa melalui perantara broker.

Peningkatan Jumlah Investor Saham Syariah Melalui Online Trading

Investor yang ingin berinvestasi secara syariah bisa memilih saham-saham syariah yang tercatat di BEI, yaitu saham-saham yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan dan dievaluasi secara berkala setiap enam bulan sekali oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pengembangan pasar modal syariah berbasis produk di Indonesia mencapai tonggak penting sejak penerbitan Daftar Efek Syariah pada tanggal 30 November 2007. Keberadaan DES tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh BEI dengan meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang telah ditayangkan sejak 12 Mei 2011. Konstituen ISSI terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di BEI.

Daftar Efek Syariah merupakan kumpulan Efek (surat berharga) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Daftar Efek Syariah diterbitkan oleh Bapepam dan LK sesuai aturan yang berlaku dan ditinjau ulang setiap enam bulan pada bulan Mei dan November. Efek yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah terdiri dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk/Obligasi syariah, unit penyertaan kontrak investasi kolektif reksadana syariah, dan saham syariah.¹⁹ Tren digital telah mengubah beberapa industri, termasuk industri keuangan pasar modal syariah. Selain itu layanan digital juga dapat meningkatkan Jumlah saham syariah dalam Daftar Efek Syariah (DES), seperti tergambar dari diagram dibawah ini:

¹⁹Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana 2014, 3.




DES periode II tahun 2016 ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP56/D.04/2016 tentang Daftar Efek Syariah, yang berlaku 1 Desember 2016 sampai dengan 31 Mei 2017.²⁰

Berdasarkan tabel di atas maka dapat terlihat perkembangan saham syariah di pasar modal syariah Indonesia. Dari 304 jumlah saham syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 2012 telah meningkat menjadi 347 saham syariah di yang terdaftar, telah terjadi peningkatan sebesar 14% dari tahun 2012 sejak SOTS diluncurkan pada tahun 2011. Dengan banyaknya jumlah saham syariah maka investor dapat bertransaksi dengan pilihan saham yang beragam dari berbagai sektor.

Transaksi saham di BEI banyak didominasi oleh saham-saham berbasis syariah sebanyak 62% jumlah saham yang ditransaksikan di BEI merupakan saham-saham berbasis syariah. Sebanyak 55% kapitalisasi pasar di BEI merupakan saham-saham syariah, serta 56% nilai transaksi saham di BEI dilakukan di saham berbasis syariah. Rata-rata pertumbuhan dari sisi volume, nilai dan frekuensi transaksi saham-saham berbasis syariah dalam lima tahun terakhir dari 2011 hingga Agustus 2016, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan saham-saham nonsyariah. Untuk rata-rata

²⁰Direktorat Pasar Modal Syariah-Otoritas jasa Keuangan, statistik pasar Modal Syariah.
2. www.ojk.go.id

pertumbuhan volume transaksi saham syariah 167,2% berbanding 130% nonsyariah. Dari sisi rata-rata pertumbuhan nilai transaksi saham syariah dalam lima tahun terakhir mencapai 70,7% berbanding 25,4% nonsyariah. Sementara rata-rata pertumbuhan frekuensinya mencapai 185,7% berbanding 160,7% nonsyariah.²¹ Berdasarkan data ini tentu saja berbanding lurus dengan jumlah investor saham syariah, sebagaimana grafik di bawah ini :



Jumlah investor syariah di BEI bertambah 150% menjadi 12.283 per akhir 2016 dari 2015 yang hanya sebesar 4.908. Jika dibandingkan pada 2012 ketika investor syariah masih berjumlah 531 terjadi kenaikan sebesar 2.751% hingga April 2017 sebanyak 15.141 investor syariah.

Berdasarkan data BEI per April 2017, jumlah investor syariah yang tercatat sebanyak 15.141 mewakili 2,7% dari total investor di BEI yang berjumlah 568.752. Jumlah investor syariah dibanding total investor jika dihitung sejak akhir 2014, bertambah signifikan dari angka 0,7% atau 2.705 dari total investor 364.465.

Dari sisi pertumbuhan jumlah investor, persentase investor syariah terhadap total investor di Pasar Modal Indonesia juga terus mengalami

²¹ <http://www.mediaindonesia.com/news/read/122436/persentase-investor-syariah-di-pasar-modal-terus-meningkat/2017-09-14> Persentase Investor Syariah di Pasar Modal Terus Meningkat, Kamis, 14 September 2017. (diakses tanggal 26 Oktober 2017)

peningkatan dalam jumlah yang signifikan. Jika di 2014 persentasenya baru mencapai 0,7%, pada tahun 2015 meningkat menjadi 1,1%, dan 2,3% pada tahun 2016, hingga mencapai 3,1% per Agustus 2017.²² Peningkatan investor saham syariah di pasar modal syariah karena dipengaruhi kemudahan yang ditawarkan melalui SOTS dan melalui peningkatan edukasi serta sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait.

SIMPULAN

Transaksi di pasar modal syariah tidak dilarang dalam Islam, hal ini didukung dengan 14 fatwa ulama melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk menjadi investor saham syariah diberikan kemudahan dengan layanan Sistem Online Trading Syariah (SOTS), dengan kemudahan akses dan peningkatan kualitas layanan maka meningkatkan jumlah investor syariah di Indonesia. Peningkatan jumlah investor mencapai 2341 % sejak SOTS di kenalkan kepada investor. Serta jumlah investor syariah juga mengalami peningkatan sebesar 2,3 % dari total investor di pasar modal pada tahun 2016.

REFERENSI

- Soemitra, Andri. Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana 2014.
- Susyanti , Jeni. Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, Malang: Empat Dua. 2016.
- Fariani, dkk. "Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Navigasi di Pusat Perbelanjaan", Prosiding SNST Ke-6. 2016.
- Suryanto. "Strategi Investasi di Bursa Saham". Journal The Winners Vol.3 No. 1 Maret, 2002.

²² <http://www.mediaindonesia.com/news/read/122436/persentase-investor-syariah-di-pasar-modal-terus-meningkat/2017-09-14> Persentase Investor Syariah di Pasar Modal Terus Meningkat Kamis, 14 September 2017. (diakses tanggal 26 Oktober 2017)

Yafiz, Muhammad .“Saham dan Pasar Modal Syariah: Konsep, Sejarah dan Perkembangannya”. MIQOT Vol. XXXII No. 2 Juli-Desember 2008.

Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan. “Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019 Membangun Sinergi untuk Pasar Modal Syariah yang tumbuh, Stabil, dan Berkelanjutan”. OJK.

Direktorat Pasar Modal Syariah-Otoritas jasa Keuangan. “statistik pasar Modal Syariah”. www.ojk.go.id

TICMI, Materi Pealtihan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), modul Pengetahuan tentang Efek Jakarta: TICMI. 2016. 12

Mrt. *Online* Trading Syariah, Satu-satunya di Dunia, Rabu 03 Juni 2015
<https://economy.okezone.com/read/2015/06/03/278/159309/online-trading-syariah-satu-satunya-di-dunia>
(diakses tanggal 27 Oktober 2017)

<http://www.ksei.co.id/about>diakses tanggal 27 Oktober 2017.

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pasar-modal-syariah.aspx>

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/122436/persentase-investor-syariah-di-pasar-modal-terus-meningkat/2017-09-14> Persentase Investor Syariah di Pasar Modal Terus Meningkatkan Kamis, 14 September 2017. (diakses tanggal 26 Oktober 2017)